



**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~92~~ ⁹¹ A /SK/K.DKPP/SET-03/V/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PERIODE TAHUN 2023-2024

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dibentuk Tim Pemeriksa Daerah;
- b. bahwa dengan berakhirnya jabatan Tim Pemeriksa Daerah yang telah memasuki akhir masa jabatan tahun 2024, perlu mengangkat Tim Pemeriksa Daerah Penggantian Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Penggantian Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 692); dan.
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tim Pemeriksa Daerah Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/2016 Tanggal 13 September 2016 Hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada.
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1147/MK.02/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Hal Tanggapan atas Usulan Honorarium Sekretariat DKPP dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2023-2024.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Pemeriksa Daerah Penggantian Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2023-2024 yang namanya tersebut dalam

daftar lampiran keputusan ini dengan masa jabatan sejak tanggal dilantik sampai dengan tanggal 7 November 2024.

KEDUA

Tim Pemeriksa Daerah Penggantian Antar Waktu (PAW) diberikan honorarium sebagai majelis sidang.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 27 Mei 2024.

KETUA,



HEDDY LUGITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 92-A /SK/K.DKPP/SET-03/V/2024


TANGGAL : 27 Mei 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PERIODE TAHUN 2023-2024

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
1.	Riau	1. Gema Wahyu Adinata, S.H	Masyarakat
		2. Nugroho Noto Susanto, S.IP., M.Si	KPU Provinsi
		3. Supriyanto	KPU Provinsi
2.	Sumatera Selatan	1. H. Nurul Mubarak, S.E., M.Si	KPU Provinsi
		2. Rudi Yanto Pangaribuan, S.E	KPU Provinsi
3.	Jawa Timur	1. Miftahur Rozaq	KPU Provinsi
		2. Habib M. Rokhan	KPU Provinsi
4.	Nusa Tenggara Barat	1. Agus Hilman, S.Sos., M.Si	KPU Provinsi
		2. Mastur, M.A	KPU Provinsi
5.	Nusa Tenggara Timur	1. Lodowyk Fredrik	KPU Provinsi
		2. Baharudin Hamzah	KPU Provinsi
6.	Kalimantan Timur	1. Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I	KPU Provinsi
		2. Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut	KPU Provinsi
7.	Kalimantan Utara	1. Agung Firmansyah, S.E	KPU Provinsi
		2. Hermansyah	KPU Provinsi
8.	Maluku	1. Syarif Mahulauw, M.Si	KPU Provinsi
		2. Engelbertus Dumatubun	KPU Provinsi
9.	Maluku Utara	1. Rahmattullah Yahya, S.E., M.Si	Masyarakat
		2. Reni S. A. Banjar, S.T., S.H., M.H.	KPU Provinsi
		3. Mukhtar Yusuf, S.Pd., M.Pd.	KPU Provinsi
10.	Papua	1. Dr. Petrus Irianto, S.H., M.Pd., M.H	Masyarakat

KETUA,



HEDDY LUGITO